

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2012

PERKA ANRI NO. 11, BN 2013/NO. 230 THN 2013, 9 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka mewujudkan semangat reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja dan disiplin kerja pegawai diperlukan perubahan identitas pakaian dinas, serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pakaian dinas di lingkungan arsip nasional republik Indonesia dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum pakaian dinas, penggunaan pakaian dinas, ketentuan pakaian sipil lengkap, ketentuan batik korpri, ketentuan pakaian batik, serta ketentuan peralihan dan penutup.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2012.

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Desember 2012.
- Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan ANRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan mengenai PDH sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, digunakan mulai tanggal 21 Januari 2013.

